

Acc, Untuk dimunaqasyahkan

23.02. 2021



Dr. H. Ismail, M.A

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim. Dalam hal ini zakat memiliki hikmah yang terdiri dari dua dimensi yang berbeda yaitu Vertikal (Urusan bersama Allah) dan Horizontal (Hubungan bersama manusia).¹ Dalam hal ini zakat dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai bentuk perwujudan dari rasa kepedulian sosial.

¹ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11413/1/muhammad%20mellong.pdf>, pada tanggal 05 juni 2020 pukul 15.48

Zakat termasuk juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Pentingnya membayar zakat sama dengan pentingnya melaksanakan solat wajib, sebagaimana di perintahkan oleh Allah swt dalam Surah Al- Baqarah Ayat 43:




Artinya “Dan Dirikanlah Salat, tunaikan lah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

Zakat dapat mensucikan diri dari dosa kikir dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh dari mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi kegontong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin dan sebagai pelindung bagi masyarakat dari bencana yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.³

² Akris Prayoga, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa Studi Kasus di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati” Surakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta (Skripsi), 2015), 3

³ *Ibid.*

Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan perdebatan oleh kalangan ulama karena dasar kewajian dari ibadah ini sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103:



Artinya: “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ . (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pada suatu hari berada dihadapan manusia, lalu seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata, wahai rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, kamu beriman kepada allah, Malaikat-nya, Kitab-nya dan Para Rasul-nya, dan kamu beriman hari kembakitan yang akhir, dia bertanya,*

wahai rasulullah, apakah islam itu ? beliau menjawab, Islam adalah kamu menyembah allah dan tidak Menyekutukan-nya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, yang wajib membayar zakat yang difardukan, dan berpuasa ramadan". (H.R. Muslim)⁴

Zakat memiliki beberapa keutamaan yang menempatkan zakat pada kedudukan yang istimewa dalam Islam, diantaranya adalah disandingkan penyebutan kata zakat dalam Al-Qur'an di 82 tempat, ini menjelaskan tentang perintah untuk mengambil zakat dari harta yang mereka miliki dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Dalam artian bukan secara keseluruhan hartanya tetapi hanya beberapa bagian yang sudah ditentukan sesuai ajaran Islam untuk bisa membersihkan hati dan jiwa mereka.⁵

Secara umum ada 2 jenis zakat yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Pertama yang dimaksud dengan zakat mal menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 11 adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁶

Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib mengeluarkan atau membayarkannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 zakat mal Meliputi: Emas, Perak dan Logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan,

⁴ Muslim, *shahih Muslim*, (Damaskus: Al –Asadi, 1987), 7

⁵ Yusuf al Qardhawi, *Fighu al – Zakah*, Surabaya: Bairut, 1991), 7

⁶ Pasal 11 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang pengelolaan Zakat*

pertanian, perkebunan dan kehutanan, perternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan rikaz.⁷

Sedangkan zakat fitrah, dalam bahasa Arab fitrah itu artinya berbuka, yaitu berbuka para hamba dari puasa selama satu bulan Ramadhan. Berbukanya bukan dengan memakan kurma tetapi dengan membayar zakat yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadhan. Menurut pengertian syariat, zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus, zakat yang diwajibkan saat selesai bulan Ramadhan.⁸


Sejalan dengan pandangan Islam diatas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam Masyarakat hingga batas yang masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi yang miskin semakin miskin.⁹

Pendapat yang pertama, zakat fitrah diberikan kepada golongan orang yang disebut dalam dalil umum mustahik zakat, Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang pengelolaan Zakat*

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat penerjemah Salaman Harun*, Dkk, (Jakarta: Mizan,1996), 920-921

⁹ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam.*, 5



Artinya :”sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya,untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan allah dan mereka yang sedang dlam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, hal ini juga berdasarkan pendapat mayoritas ulama, yang mencakup semua bentuk zakat yang wajib ditunaikan, termasuk zakat fitrah. Diantaranya sebagai berikut : ¹⁰

1. Fuqaha (orang fakir),
2. Masikin (Orang miskin)
3. ‘Amil (Pengurus Zakat)
4. Muallaf (Orang yang baru masuk agama Islam)
5. Riqab (Orang yang merdeka)
6. Gharim (Orang yang berhutang)

¹⁰Anisa Aulia Safitri,”Cara Pembayaran Zakat Fitra di Jorong Padang BelimbingKenagarian Koto Sani Kec. X Koto Singkarak,Kab. Solok Menurut Hukum Islam”,(Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020), 4

7. Fisabilla (Orang yang berjuang dijalan Allah

8. Ibnu Sabil”

Sedangkan pendapat yang kedua, secara khusus zakat fitrah disalurkan kepada fuqaha’ dan masakin berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dan Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)

Artinya: ‘*Dari ibnu abbas berkata : rasullullah Shallallahu alaihi wassalam telah mewajibkan zakat fitrah bagi yang berpuasa untuk mensucikan perkataan kotor dan memberikan makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum sholat ied maka adalah zakat diterima dan siapa yang membayar setelah sholat eid maka itu adalah sadaqah biasa .*’ (H.R Abu Dawud).¹¹

Ibnu Qayyim berpendapat bahwasannya pengkhususan zakat fitrah hanyalah bagi orang-orang miskin saja. Nabi tidak pernah memberikan zakat fitrah sedikit pun kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya dan tidak pernah pula dilakukan oleh seorang sahabat pun dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali kepada golongan miskin saja.¹² Dari

¹¹ Abu Dawud, *sunan Abi Dawud*, (Lebanon : Dar Al-Khotob Al-ilmiyah, 2007), 263

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *ibid*, 964

penjelasan Ibnu Qayyim bahwa zakat fitrah hanya bisa diberikan kepada golongan miskin saja.

Menurut mazhab maliki sesungguhnya zakat fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin tidak kepada petugas zakat tidak pada orang yang tidak mu'alaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berhutan, tidak untuk orang yang akan berperang dan tidak pulakepada ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang. Namun hanya diberikan kepada orang-orang golongan fakir miskin saja.¹³ Baik Ibnu Qayyim dan Imam Maliki juga mengatakan hal yang sama bahwasannya tidak diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh mayoritas ulama namun hanya untuk kepada golongan fakir miskin. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 hijriah, dua hari sebelum hari raya idul fitri. Ada sebuah hadist yang menjadi dasar diwajibkannya zakat fitrah, yakni diriwayatkan Dari Ibnu Umar ra, Ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

¹³ Yusuf Qardawi, *ibid.*, 965

Artinya : “*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhua, ia berkata “ Rasulullah SAW mewajib kan zakat fitrah segantang korma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari golongan orang muslimin dan menyuruh melaksanakan sebelum mereka pergi menunaikan sholat (hari Raya id ul fitri”*).(HR.Al-Bukhari).¹⁴

Dalam zakat Fitrah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang berhak menerimanya hanyalah orang-orang fakir dan miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas pembayaran zakat fitrah harus dilakukan secara tunai, dan batas penyerahan zakat fitrah itu sebelum dilaksanakannya shalat hari raya Idul Fitri, dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pada intinya tujuan zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin agar terbebas dari hal meminta – minta pada hari raya Idul fitri. Kewajiban berzakat harus segera ditunaikan, agar tujuan dan hikmah zakat fitrah dapat dicapai sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Ketika praktek distribusi zakat fitrah di tengah masyarakat, kadang pelaksanaanya kurang sesuai dengan aturan umum zakat fitrah dan teori yang penulis uraikan di atas, di antara nya yang terjadi di Nagari Sulit Air. Nagari Sulit Air adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan X koto Diatas

¹⁴ Al-Bhukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah,2009), 371

¹⁵ Muhamad Ridwan Mas’ud, *Zakat dan kemiskinan*, Yogyakarta UII Press, 2005), 39-40

Kabupaten Solok yang mempunyai jumlah penduduk 7.505 jiwa yang terdiri dari 2.343 kepala keluarga.¹⁶

Berdasarkan penelitian awal penulis lakukan secara langsung kelapangan dengan melakukan wawancara penulis dengan orang yang menerima zakat fitrah dan orang yang mengeuarkan zakat fitrah. Pengurus Mushola sopan santun Jorong Basung dia mengatakan mushola tidak ada berperan sebagai amil zakat karena pada umumnya masyarakat memberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, yang mana sebagian masyarakat memberikan zakatnya kepada anak yatim. Diberikan pada saat sehari sebelum Idul Fitri atau pagi hari sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, di banyar berupa beras dan uang.¹⁷

Sebagaimana penelitian awal penulis lakukan dari sebagian masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah ada beberapa informan yang telah penulis temui dan wawancarai yaitu hasan basri, mengatakan bahwa dia membayar zakat fitrahnya dengan cara di atar langsung ke rumah anak yatim tersebut.¹⁸ Sebagaimana serli mengatakan dia juga mengantarkan zakat fitrah nya satu hari sebelum hari raya Idul Fitri dan di berikan langsung kepada anak yatim

¹⁶ Data Nagari Tahun 2020

¹⁷ Syahrul, Pengurus Mushola Sopan Santun, *wawancara pribadi*, Rabu 17 juni 2020 pada jam 14.00 wib.

¹⁸ Hasan Basri, Muzakki, *wawancara pribadi*, Jum'at tanggal 26 juni 2020 pada jam 16.00 wib.

berupa beras.¹⁹ Sejalan dengan dede, yang mengatakan dia juga memberikan zakat nya kepada anak yatim berupa uang, zakat yang di berikan dede pada 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri.²⁰ Sama hal nya dengan isra dia juga memberikan zakat nya setiap tahun kepada anak yatim tersebut, dengan alasan dia berhak menerima zakat dengan status anak itu yatim.²¹

Dari beberapa ungkapan narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada umumnya mereka memberikan zakatnya kepada anak yatim dengan cara mereka mengantar langsung kepada anak yatim tersebut. Begitu juga dengan muzaki lainnya juga memberikan zakat fitrah nya kepada anak yatim.

Menurut masyarakat yang memberikan zakat nya kepada anak yatim ini, pemberian zakat fitrah kepada anak yatim ini sudah berlangsung 5 tahun belakangan ini banyak nya masyarakat yang masih memberikan zakat nya kepada anak yatim.

Pertimbangan masyarakat menyerahkan zakat-nya kepada anak yatim karena menurut mereka anak yatim yang layak menerima zakat fitrah karena anak yatim tidak mempunyai ayah.

¹⁹ Serli, Muzakki, *wawancara pribadi*, Jum'at tanggal 26 juni 2020 pada jam 20.00 wib.

²⁰ Dede, Muzakki, *wawancara pribadi*, Selasa 30 juni 2020 pada jam 14.00 wib.

²¹ Isra, Muzakki, *wawancara pribadi*, selasa 30 juni 2020 pada jam 16.00 wib.

Resahana Safitri, warga Jorong Koto Tuo, merupakan salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah yang mana di berikan oleh muzakki. “saya sudah beberapa tahun ini menerima zakat fitrah dan saya banyak mendapatkan zakat fitrah setiap tahunnya.”²²

Irda, warga Jorong Basung, juga merupakan salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah, yang mana Irda mengatakan mendapat zakat dari tetangga maupun dari orang yang jauh-jauh. Irda mengatakan setiap tahun Irda banyak memperoleh zakat fitrah.²³

Putri, warga Jorong Gando, juga salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah, Putri mengatakan Putri juga banyak menerima zakat fitrah setiap tahunnya. Putri mendapat zakat fitrah umumnya dari tetangga sekeliling rumahnya mereka mengantarkan langsung ke rumah dan memberikannya dalam bentuk uang.²⁴

Fenomena cara distribusi zakat fitrah yang terjadi di Nagari Sulit Air. Apa bila dihubungkan dengan pemahaman seputar zakat. Akan menimbulkan persoalan hukum, diantaranya:

- a. Bolehkah zakat fitrah di berikan kepada anak yatim?

²² Resahana Safitri, anak yatim, *wawancara pribadi*, Jum'at tanggal 3 Juli 2020 pada jam 15.30 wib.

²³ Irda, anak yatim, *wawancara pribadi*, Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pada jam 13.20 wib.

²⁴ Putri, anak yatim, *wawancara pribadi*, Sabtu 4 Juli 2020 pada jam 16.00 wib.

Pertanyaan itu tentu menarik dan untuk dicari jawabannya yang dibahas lebih dalam. Untuk itu penulis akan meneliti lebih jauh melalui skripsi dengan judul:

“Distribusi Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim (studi kasus Di Nagari Sulit Air)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi distribusi zakat fitrah Nagari Sulit Air?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat fitrah kepada anak Yatim di Nagari Sulit Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Untuk mengetahui deskripsi distribusi zakat fitrah di Nagari Sulit Air?
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap distribusi zakat fitrah kepada anak Yatim di Nagari Sulit Air?

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam dalam menyelesaikan skripsi dalam fakultas Syari’ah jurusan Muamalah di Istitut Agama Islam Negri(IAIN Bukitinggi).

- b. Bagi akademis semoga berhasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi dari penulis untuk pembaca dan masyarakat.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengindari penelitian yang berbeda serta memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata penting dari judul di atas.

Distribusi: adalah suatu kegiatan menyalurkan barang.²⁵

Zakat fitrah: adalah harta yang harus diberikan kepada orang –orang yang berhak menerima zakat secara khusus, diwajibkan selesainya bulan ramadhan.²⁶

Anak yatim: adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baliq. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut baligh dan dewasa.²⁷

Sulit Air : Suatu wilayah yang terletak di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

²⁵ <https://w3cargo.com/pengertian-distribusi/>, pada tanggal 18 juli 2020 pukul 14.10

²⁶Hasbi Ash Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1984), 789

²⁷ <https://www.popmama.com/life/relationship/sarrah-ulfa/defenisi-anak-yatim-menurut-islam-berserta-hak-haknya>, pada tanggal 18 juli 2020 pukul 14.30

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah distribusi zakat fitrah dimana zakatnya diberikan sebelum sholat hari raya Idul Fitri dan zakatnya diberikan kepada anak yatim berupa uang maupun beras.

E. Tinjauan Kepustakaan

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami masalah yang saya bahas, sejauh ini penulis sudah mengamati ada beberapa yang telah membahas tentang zakat fitrah. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan diantaranya adalah:

1. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Suaidi/04210078 yang berjudul "*perspektif masyarakat Pesisir madura terhadap zakat (kajian atas pemberian zakat fitrah kepada Kyai di Dusun Loak Tambek Desa Padelengan Kec. Pademamu Kab. Pamakasan*".penulis menganalisa bagaimana persepsi masyarakat Dusun Loak Tambek Desa Padelengan Kec. Pademamu Kab. Pamakasan dan Mengapa masyarakat Dusun Loak Tambek Desa Padelengan Kec. Pademamu Kab. Pamakasan lebih mengutamakan memberikan zakat fitrah kepada kyai
2. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Muh.Ihwanuddin/12380037 yang berjudul "*tinjauan hukum islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata*". Penulis

menganalisa pembagian zakat fitrah secara merata yang terjadi dusun jati desa majenang kecamatan sukodono kabupaten sragen dalam pendistribusian zakat fitrah dibagikan kepada kepala keluarga secara merata, tetapi terdapat perbedaan jumlah zakat yang di dapatkan antara satu kepala keluarga dengan kepala keluarga lainnya sesuai dengan data yang di buat amil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field research*). Untuk menjawab penelitian pertama penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati terhadap suatu fenomena yang terjadi dilapangan.²⁸

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer data yang diperoleh data yang diperoleh penelitian dari sumber aslinya. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang penulis didapatkan melalui masyarakat yang melakukan mengeluarkan zakat fitrah, serta data yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada

²⁸ Sunardi Syuryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali,1991), 244

masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yatim yang menerima zakat fitrah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari orang yang mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yatim yaitu masyarakat di nagari Suli Air.

3. Informan

Karena fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah bagi anak yatim, informan dalam penelitian adalah elemen-elemen masyarakat itu sendiri yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan beberapa orang anggota masyarakat.

Penentuan informan ini penulis lakukan dengan metode purposive sampling atau sampel bertujuan.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan mengutamakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Obsevasi adalah pengamatan pencatatn yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.²⁹ Dimana dalam teknik observasi ini penulis melakukan penelitian dan mengamati objek yang diteliti, yaitu tentang *Distribusi Zakat Fitrah kepada anak yatim* (Di Nagari Sulit Air)

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapn yang diarahkan pada suatu permasalahan, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara juga dapat diartikan dengan tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih yakni antara responden dengan peneliti. Pengumpulan data dengan wawancara penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan tersebut yaitu kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ataupun masyarakat yang mengeluarkan zakat dan masyarakat yang menerima zakat.

c. Dokumentasi

Jumlah penduduk Nagari Sulit Air pada tahun 2018 adalah sekitar 7.029 jiwa dengan 2.006 kepala keluarga yang tersebar tidak merata jumlah penduduk terbesar terdapat di

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), 58-59

jorong rawang dengan jumlah penduduk 864 jiwa, jumlah penduduk terendah terdapat di jorong batu galeh dengan jumlah penduduk 147 jiwa. sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 6.440 jiwa.³⁰

Nagari Sulit Air yang letak geografisnya berada diantara 0°-3' LS dan 100.28° BT “merupakan nagari terluas yang posisinya berada dibagian Utara propinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh direktorat Bina Program direktorat jendral penyiapan pemukiman Departemen Transmigrasi Tahun 200 bahwa ketinggian daerah Nagari Sulit Air berada pada 500-750 M dpl. Secara Adminitrasi Pemerintahan Nagari Sulit Air berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Batang Ombilin dan Nagari Pasilihan
- b. Sebelah Selatan: Nagari Tanjung Alai dan Nagari Tanjung Balit
- c. Sebelah Timur: kolok dan Talawi Sawah Lunto
- d. Sebelah Barat: Nagari Kacang dan Simawang, Nagari Bukit Kandung.³¹

³⁰ Profil Nagari Sulit Air TA 2019, Hlm.6

³¹ Profil Nagari Sulit Air TA 2019, Hlm.4

Nagari Sulit Air terletak di Kecamatan X koto

Diatas yang terdiri dari 13 jorong dengan luas 77,6 km²

5. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara mengkualifikasi data-data berdasarkan kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data diuraikan sedemikian rupa hingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penyajian data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambar fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraph, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Juga menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari penjelasan yang umum kepada yang lebih khusus.³²

G. Sistematika Penulisan

Agar proposal ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahsan perlu dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

³² Husaini Usman dan purnomo setiady, *metode penelitian sosial*, (jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah konsep zakat fitrah dalam Islam yang meliputi pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, rukun dan syarat zakat fitrah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang yang berhak menerima menerima zakat fitrah, proses pembayaran zakat fitrah, tujuan zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, tata cara mengeluarkan zakat fitrah.

BAB III adalah hasil penelitian yang dimulai dari sekilas monografi Nagari Sulit Air, deskripsi distribusi zakat di Nagari Sulit Air, pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat fitrah kepada anak yatim di Nagari Sulit Air.

BAB IV adalah penutup, mengemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KONSEP ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah

Secara Etimologi, kata zakat mempunyai banyak arti, diantaranya nama' (kesuburan), taharah (kesucian), barakah (keberkatan), takziyah tathir (mensucikan).³³ Dalam Bahasa Arab dikatakan زَكَا الزَّرْعُ yang artinya "

tanaman itu tumbuh, dikatakan juga زَكَافُلَانِ yang artinya Si fulan bertambah banyak amal kebaikkannya.³⁴

Dalam Kamus Al-Kautsar secara etimologi Zakat berarti tumbuh, bertambah, berkembang.³⁵ Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa

³³ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam.*, 5


³⁴ *Ibid*

³⁵ Husein Al- Habsyi, *Kamus Al-kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Persantren Islam, Cet.6, 1992), 153

harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah, dan berkembang.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang”diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”dengan persyaratan tertentu.³⁶

Didalam Al-Qura’an Surah At-Taubah dijelaskan tentang kewajiban membayar zakat bagi umat muslim, yang berbunyi:



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-Taubah: 103)

Adapun makna dari zakat membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih –lebih kepada harta benda. Sedangkan maksud zakat menyucikan itu adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka.

³⁶ Ilyas Supena, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, 2009), 2

Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.³⁷

Zakat ini rukun islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial kewajiban zakat sering kali dihubungkan dengan perintah mendirikan sholat, artinya bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya bagi kaum muslim. Dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat.³⁸

Menurut undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 (ayat 2) dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dan badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimnya sesuai dengan syariat islam.³⁹

Berbagai defenisi tentang zakat di atas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib di keluarkan oleh orang islam untuk di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syara.

³⁷Anisa Aulia Safitri,"*Cara Pembayaran Zakat Fitrah.*, 22

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Penerjemah Salman Harun*, Dkk, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa,1996), 34

³⁹Pasal 1ayat(2) UU No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Secara etimologi, pengertian fitrah berasal dari fi'il madhi yakni fatara فَتَرَ yang berarti menjadikan, membuat, menggandakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.⁴⁰

Adapun di dalam Kamus pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih, dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.⁴¹

Zakat fitrah secara terminologi ialah zakat yang wajib dibayarkan pada saat selesainya bulan Ramadhan.⁴² Zakat fitrah ialah zakat yang khusus yang wajib dibayarkan di akhir bulan Ramadhan dan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri.⁴³

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan selesainya bulan Ramadhan, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik yang kecil maupun yang dewasa laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak berlian.⁴⁴

Terkait Zakat fitrah sudah dijelaskan Allah dalam surah Al-A'la ayat 14-15 yaitu:


⁴⁰ A Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1063

⁴¹ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 142

⁴² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, terj. Besus Hidayat Dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 127

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

⁴⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 40



“ Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan ingatlah nama tuhaninya, lalu Dia sembahyang. (QS. Al-A'laa: 14-15)*

Menurut pendapat Al-Hafidh dalam buku Hasby ash-shiddieqy yang berjudul pedoman zakat, ditambahkan kata fitrah karena diwajibkan setelah melaksanakan puasa ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.⁴⁵

Sedangkan menurut Abdul Mu'ti mengatakan zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bagi orang yang memiliki kelebihan suatu perkara atas tanggungannya, tanggungan keluarganya dan tanggungan apa yang dipeliharanya pada malam hari Raya Idul Fitri.⁴⁶

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

zakat fitrah disyaratkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu pada tahun diwajibkan puasa ramadhan. Zakat fitrah wajib di banyarkan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkan tepat pada waktunya.⁴⁷


⁴⁵M. Hasby ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), 30

⁴⁶Abdul Mukti, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 62

⁴⁷ Wahbah az-zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie al-kattani Dkk, Jakarta:Gema Insani, Cet.1,2011), 347


Dalam al- Qur'an bnyak kita sejumlah ayat yang menunjukkan tentang kewajiban zakat fitrah, baik yang disamakan dengan kewajiban sholat. Berikut dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber hukum tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah, di antaranya adalah :

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:




Artinya:”Dan dirikanlah shalat, Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-Baqarah: 43).

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103:



Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(At-Taubah:103)

Al- Qur'an surah al-Baqarah ayat 110:





Artinya: "dan dirikanlah shalat dan tunaikan lah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110).

Nash Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan tentang kewajiban zakat fitrah. kewajiban membayar zakat hanya disebutkan secara umum, tetapi ditemukan Hadist yang menjelaskan secara khusus tentang zakat fitrah, yakni Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari IbnuAbbas, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود).

Artinya : "Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata : Rasullullah Shallallahu alaihi wassalam telah mewajibkan zakat firaah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan perkataan kotor dan memberikan makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat ied) maka adalah zakat yang terima dan siapa yang membayar setelah sholat (sholat ied) maka itu adalah shadaqah biasa."(H.R Abu Dawud).⁴⁸

Hadits di atas sekaligus sebagai dasar hukum zakat fitrah, disamping itu terdapat Hadist lain sumber dasar diwajibkan zakat fitrah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, ia berkata :

⁴⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2007), 263

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya :”Dari Ibnu Umar Radhiyallahuanhu, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah segantang korma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari golongan orang muslimin dan menyuruh melaksanakan sebelum mereka pergi menunaikan sholat (hari Raya id ul fitri”). (HR.Al-Bukhari).⁴⁹

Berdasarkan keterangan dalil-dalil dan pendapat para ulama diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua.

C. Rukun Dan Syarat Zakat Fitrah

Rukun zakat fitrah yaitu mengeluarkan jenis makanan pokok dari daerah tempat mukimnya mukallaf dengan melepaskan kepemilikan terhadap makanan pokok tersebut, menjadikannya sebagai milik miskin sebagai cara menyerahkan langsung padanya atau pada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Syarat sah zakat fitrah adalah:

1. Niat

Para Fukaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

⁴⁹ Al-Bhukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2009), 371

2. Tamlik (memindahkan Kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat fitrah, yaitu harta zakat diberikan kepada mustahik. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makanan kepada mustahik kecuali dengan tamlik.⁵⁰

Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.


Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslimin dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.⁵¹ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

⁵⁰ Anisa Aulia Safitri, *Cara Pembayaran Zakat.*, 28

⁵¹ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam.*, 25



Artinya: *dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasulnya dan mereka dengan malas dan tidak pula menafkakan (harta) mereka melainkan dengan rasa enggan” (QS.at-Taubah : 54)*

2. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib berzakat sebab mereka tidak mempunyai / memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna.
3. Berakal dan baligh
4. Harta yang dimiliki mencapai nisab.⁵²

D. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Menurut pendapat yang masyhur zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun ke- 2 hujriah, dua hari sebelum hari raya Idul.⁵³ Untuk

⁵² *Ibid.* 26

⁵³ Iman Syafi'i Abu Abdulah Muhammad bin idris, *Ringkasan Kitab Al-Umum*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 396

mengetahui orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi dalil wajibnya zakat fitrah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A, berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhua, ia berkata “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah segantang korma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari golongan orang muslimin dan menyuruh melaksanakan sebelum mereka pergi menunaikan sholat (hari Raya idul fitri).” (HR. Al-Bukhari).⁵⁴

Dari Hadist di atas dapat dipahami Nabi Muhammad SAW telah menerangkan bahwa, kewajiban zakat fitrah dikenakan atas semua orang, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dan orang yang merdeka maupun budak hamba sahaya. Akan tetapi untuk anak kecil diwakili oleh walinya dalam mengeluarkan zakat fitrah.⁵⁵

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah menurut imam Hanafiyah adalah setiap orang merdeka, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, dan berakal maupun gila. Itu juga di yang memiliki harta satu nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya tepat tinggal, peralatan rumah, kendaraan, senjata, pembantu serta kebutuhan-kebutuhan keluarga dan hutangnya. Seorang kakek harus

⁵⁴Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari.*, h. 371

⁵⁵Hasan Ayub, *Fikih Ibadah.*, h. 377

mengeluarkan zakat fitrah cucu-cucu- dari anak laki-laki bukan cucu-cucu dari anak perempuan jika mereka fakir dan kehilangan ayah mereka.⁵⁶

Jumhur berkata, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan muslimin, sebagaimana dikatakan oleh ulama hanafiyah. Oleh karenanya, orang fakir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali menurut ulama syafi'iyah dan malikiyah yang mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling benar, orang kafir wajib mengeluarkan zakat budak dan kerabatnya yang muslim. Menurut malikiyah dan syafi'iyah, zakat tidak diwajibkan atas budak, tidak atas dirinya, juga tidak atas yang lain karena dia tidak memilikinya. Sedangkan menurut hanabillah, budak tetap wajib membayar zakat.⁵⁷

Maka dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap diri muslim baik itu seorang laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka, dewasa maupun anak kecil dan berakal, yang bertujuan untuk membersihkan puasa, Dan untuk mencukupkan fakir miskin dari hal meminta-minta di hari raya Idul Fitri.

E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama seperti mereka yang berhak menerima zakat wajib yang di sebutkan dalam al-Qur'an namun kaum

⁵⁶ Anisa Aulia Safitri, *Cara Pembayaran Zakat.*, 31


⁵⁷ *Ibid.*, 32

kafir miskin lebih berhak didahulukan dari pada yang lainnya hal ini didasarkan pada sabda rasullulah.⁵⁸

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَقَالَ : «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» . وَقَالَ يُوسُفُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ (رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: Rasullulah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dan bersabda:”Buatlah mereka (fakir miskin) merasa cukup pada hari ini”. Yusuf mengatakan: Zakat Fitrah.”(HR. Daruquthni)⁵⁹

Menurut Sayyid Sabiq antara zakat fitrah dan zakat maal keduanya dapat di bagikan kepada golongan yang ditunjuk dalam nash.⁶⁰ Al-Qur’an surat At-Taubah :



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)⁶¹

Imam Syafi'iyah berpendapat dan mengatakan bahwasanya sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib diserahkan kepada orang-orang

⁵⁸ <http://eprints.walisongo.ac.id/6814/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 09 september 2020 pukul 13.10

⁵⁹Ad- Daruquthni, *Suna Ad-Daruquthni*,(Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 1982), 123.

⁶⁰ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. IV, 2009), 191-192

⁶¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 137

yang termasuk kedalam golongan asnaf delapan karena mengamalkan surat at-Taubah ayat 60.⁶²

Ayat ini menyebutkan ada delapan golongan orang-orang yang berhak memperoleh zakat fitrah (mustahik). Dengan demikian, yang tidak ada dalam salah satu golongan itu tidak berhak atas zakat fitrah. Diantaranya adalah.:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha, sehingga sebagian dari kebutuhannya tidak dapat dipenuhi-walaupun ia seandainya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas untuk dirinya, ia akan dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup tidak terpenuhi olehnya.

Orang fakir diberikan bagian dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya masing-masing. Seperti orang yang jauh dari hartanya diberikan biaya untuk sampai ketempat hartanya, yang memiliki hutang di berikan belanja menunggu masa pembayarannya, yang dapat berkerja diberikan peralatan yang dapat digunakan untuk mereka berkerja, dan yang bisa berdagang

⁶² Wabah az-Zuhaili, *fikih Islam.*, 280

diberikan modal yang memadai untuk membuka usaha sesuai keahliannya.⁶³

2. Miskin

Miskin ialah orang yang bmemiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun diberi zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhan mereka berupa makanan, uang, peralatan kerja dan lain sebagainya sesuai keadaan⁶⁴

3. Amil

Yang dimaksud dengan amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat seperti petugas yang mengumpulkan (*sha''i*), mencatat (*katib*) harta yang terkumpul, membagi-bagi (*qasim*), dan mengumpul para wajib zakat atau mengumpul para *mustahiq* (*hasyir*), tetapi para qadi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil.

Amil dapat menerima bagian dari zakat, hanya sebesar upah yang pantas (*ujrah al-mitsl*) untuk pekerjaannya. Bila bagian amil ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka sisanya

⁶³<http://eprints.walisongo.ac.id/6814/3/BAB%20II.pdf>. pada tanggal 09 september 2020 pukul 14.00

⁶⁴Ibid., 32

dialihkan kepada *mustahiq* yang lainnya, sedangkan bila jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, imam harus memenuhi upah mereka.⁶⁵

4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam)

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhadap niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka terbagi atas kaum muslimin dan kaum kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua bagian yaitu: satu golongan yang bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW, pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabillah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena, Nabi SAW pernah member zakat kepada orang-orang muallaf dari kalangan kaum Muslimin dan Kafir.

⁶⁵ *Ibid.*, 33

Sedangkan para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa memberikan zakat pada orang kafir pada masa awal Islam bukanlah untuk meluluhkan hati mereka, tidak untuk tujuan yang lain, tetapi karena pada masa itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak dan Allah SWT ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang-orang kafir.

Pada zaman setelah Rasulullah SAW, zaman *Khulafa' al-Rasyidin* orang-orang kafir tidak lagi diberi bagian zakat.⁶⁶

5. Budak

Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud dengan budak di sini, mereka adalah budak-budak mukatab, muslim yang tidak mempunyai harta untuk mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab, yang dibeli maka bagian zakatnya pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Syarat memberikan zakat

⁶⁶ Wabah az-Zuhaili, *fikih Islam.*, 283

kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sangat membutuhkan.⁶⁷

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan, jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan gharim meskipun dia orang kaya. Ulama Hanafiyah berkata: gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari utangnya. Ulama Malikiyah juga mengatakan, gharim adalah orang yang terimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.⁶⁸

7. Sabilillah

⁶⁷*Ibid.*, 285

⁶⁸*Ibid.*, 286

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 190:



Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al- Baqarah: 190)

Sabilillah adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Zakat sabilillah ini di peruntukkan bagi para pejuang sukarelawan yang tidak memiliki gaji dari negara. Bagian zakat ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan segala keperluan pejuang, membangun rumah sakit, membuat jalan umum, meluaskan infrastruktur militer, membina dan mengirimkan para da'i, serta mengurus jama'ah haji dan umrah, sebab haji dan umrah termasuk sabilillah⁶⁹

8. Ibnu sabil

Mereka ialah orang yang sedang berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tujuannya melainkan adanya bantuan. Ketaatan seperti itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang di anjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluan untuk mencapai tujuannya, jika dia memang

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Dan Haji*, (Jakarta: PT. Kelola Printing, 2009), 416

membutuhkan dalam perjalanan tersebut, sekalipun di negri-nya ia orang kaya.⁷⁰

F. Proses Pembayaran Zakat Fitrah

Adapun waktu pembayaran zakat adalah ketika di Bulan Ramadhan karena zakat fitrah adalah ibadah yang tidak bisa lepas dari rangkaian ibadah di bulan ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah hanya boleh di berikan pada bulan ramadhan, dengan kata lain apabila zakat fitrah di lakukan di luar bulan ramadhan status zakat fitrah yang di bayarkan menjadi tidak sah.⁷¹ Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)

Artinya :”Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan perkataan kotor dan memberikan makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat ied) maka adalah zakat yang diterima dan siapa yang membayar setelah shalat (shalat ied) maka itu adalah shadaqah biasa.”(H.R Abu Dawud)⁷²

Kata qabla al-shalah (sebelum shalat idul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat Ibnu Hazn melarang mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum terbenam

⁷⁰ Anisa Aulia Safitri, *Cara Pembayaran Zakat.*, 42

⁷¹ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam.*, 51

⁷² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud.*, 263

matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum raya. Hal ini berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari bahwa sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh saja seseorang menyerahkan zakat fitrah sejak awal ramadhan. Sebab, kewajiban zakat fitrah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun di berikan di awal adalah sesuatu yang di bolehkan. Berbeda dengan ketiga pendapat di atas, Iman Hanafi justru membolehkan pada awal.⁷³

Mengomentari pendapat –pendapat tersebut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati ia menjelaskan bahwa boleh saja pemerintah mengumpulkan zakat ini dari masyarakat pada pertengahan bulan jika hal tersebut untukantisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq karna singkatnya waktu yang ada.⁷⁴

Jumhur Fukaha berkata zakat fitrah wajib di berikan pada saat tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri, yaitu pada malam pertama hari raya idul Fitri. Karena zakat fitrah di dalam keterangan hadist yang telah disebutkan di dasarkan pada fitrah (terbuka) dari puasa Ramadhan. Mulai wajib menunaikannya

⁷³ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam.*, 53

⁷⁴ *Ibid.*,

ketika tenggelam-nya matahari karena penyadaran tersebut berfungsi untuk pengkhususan. Berbuka yang pertama yang terjadi di seluruh bulan ramadhan dan tidak ada kewajiban puasa setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri dan selesainya puasa dengan tenggelamnya matahari.⁷⁵

G. Tujuan Zakat Fitrah

Allah SWT telah menunjukkan bagaimana cara membelanjakan harta itu menurut jalan yang di ridhoi allah yaitu salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat fitrah ialah salah satu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim tentu mempunyai tujuan tertentu diantaranya:

a. Tujuan zakat untuk pihak muzzaki

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bathil, rakus, egois, dan sejenisnya.
- 2) Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat yang diberikan allah SWT.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga diperbudak oleh harta itu.
- 4) Memupuk kasih sayang antar sesama
- 5) Melatih diri agar pemurah dan berakhlak.

b. Tujuan zakat fitrah untuk para mustahik

⁷⁵ Wabah az-Zuhaili, *fikih islam.*, 350

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin sehingga tidak meminta-minta
 - 2) Memsucikan mustahik dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka.
 - 3) Selanjutnya akan timbul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang yang pemurah.
- c. Tujuan zakat dari kepentingan kehidupan sosial antara lain bahwa zakat yang bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan, menegakkan agama allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.⁷⁶

H. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah pertama kali di syariatkan di bulan sya'ban pada tahun kedua hujrah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan perkataan kotor yang mungkin timbul pada saat berpuasa serta memberikan bantuan kepada orang-orang fakir yang lemah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: '*Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai kesucian bagi orang yag berpuasa dari kesia-siaan dan dosa serta makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya*

⁷⁶ Abdul bin Abdurrahman al bassam, *syarah bughul maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

*sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima. dan siapa menunaikannya setelah shalat maka itu adalah bagian dari sedekah.*⁷⁷

Guna zakat sangatlah penting baik terhadap si kaya maupun si miskin maupun terhadap masyarakat umumnya, sebagai berikut :

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik agar mempunyai sifat yang mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada yang berhak dan yang berkepentingan.

Firman Allah surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka".

⁷⁷ M. Faisal Ansori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Studi Kasus Di Dk Jlapa, Ds. Kunden, Kec. Karangnom, Kab. Klaten* (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta (Skripsi), 2017), 37

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekeayaan yang diberikan kepada-nya. Tidak sah lagi yang berterima kasih tidak di perlihatkan oleh yang di beri kepada yang memberi, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut kespanan.
4. Guna untuk menjaga kejahatan –kejahatan yang timbul dari si miskin dan yang susah, seperti yang kita lihat sehari-hari perjuangan hidup banyak orang yang baik-baik tapi menjadi penjahat besar lalu merusak masyarakat bangsa dan negara.

Firman allah surat Ali-Imran ayat 180:



Artinya: *janganlah menduga orang-orang yang kikir dengan harta yang allah berikan kepada mereka dari karuniannya, bahkan jadi kejahatan dan kerusakan bagi mereka.*

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dengan si kaya rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan

beberapa kebaikan dan kemajuan serta manfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum⁷⁸

I. Tata Cara Mengeluarkan zakat fitrah

Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah di banyarkan pada bulan ramadhan dan besar-nya adalah satu sha kurma atau satu sha gandum untuk setiap muslim baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua.⁷⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَتَبَلَّوْهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: Nabi SAW mewajibkan fitri, atau katanya Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha’ kurma atau satu sha’ dari gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha’ untuk biji gandum. Adalah Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma, Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. (H.R Bukhari)⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, 38

⁷⁹ Al-Bukhari, *Ensiklopedia.*, 339

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), 340

Sebagian ulama menetapkan bahwa zakat Fitrah ini berupa gandum, jagung, kurma, anggur dan keju . Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang- orang dewasa. Demikian yang dituturkan Abdul Wahab dalam Mazhab Hanafi.⁸¹

Takaran zakat fitrah para ulama telah sepakat bahwa zakat Fitrah tidak boleh kurang dari satu sha'. Baik kurma atau gandum dan sebagainya berdasarkan hadist Ibnu Umar.⁸²

Al- Allamah al- Hawani mengatakan dalam *Syadza al- Aththar*: hikmah diwajibkannya satu sha' adalah karena pada umumnya manusia tidak bekerja pada hari raya Idul Fitri dan tiga hari setelahnya, sebab hari-hari itu adalah hari berbahagia. Jika satu sha' dibuat roti maka ia akan menjadi kurang lebih 8 liter, dan itu cukup untuk orang fakir selama 4 hari, dengan pertimbangan setiap hari ia mengonsumsi 2 liter.

Seandainya terjadi perbedaan makanan yang biasa dimakan tersebut karena adanya perbedaan waktu, maka yang dijadikan acuan adalah makanan pokok yang biasa dimakan selama satu setahun bukan yang biasa dimakan pada waktu jatuh tempo wajib zakat. Orang yang pada hari terakhir bulan Ramadhan

⁸¹ Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 626

⁸² *Ibid.*, 627

ketika matahari telah terbenam, berada di suatu daerah tertentu, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok penduduk daerah tersebut dan ia harus menyerahkannya kepada mustahik zakat. Sebagaimana kata orang, hikmah itu bagaikan bunga yang menebarkab wangi harum namun tidak dapat dirasakan. Jika tidak demikian, tentu kewajiban zakat fitrah itu tidak dalam bentuk satu sha' kurma atau keju.⁸³

Barang yang digunakan Zakat Fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan Zakat Fitrah-nya. Hal ini dikarenakan tujuan dari Zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa kalau dia hendak mengeluarkan Zakat Fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan Zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras. Dan pendapat Ulama' yang menyatakan bahwa Zakat Fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzakki.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa Zakat Fitrah ditunaikan sebesar satu *sha* di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 Kg. kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Dan Haji*, (Jakarta: PT. Kelola Printing, 2009), 400

Zakat Fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut Mazhab Hanafiyah lebih tinggi dari pada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat Fitrah ada beberapa pandangan yang berusaha mengkombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya ingin membayar dengan uang gunakan lah patokan 3,8 Kg beras. Langkah seperti ini di ambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.⁸⁴*Pertama*, Zakat fitrah itu diserahkan langsung oleh orang yang berzakat (muzakki) kepada orang yang menerima zakat (mustahik). Apabila hal ini dilakukan, sebaiknya diserahkan pada malam hari raya, dan lebih baik lagi jika diberikan pada pagi hari sebelum shalat idul fitri. *Kedua*, muzakki atau orang yang akan membayar zakat menyerahkannya kepada amil zakat, apabila dengan cara ini dilakukan, maka sebaiknya diserahkan mengatur pembagian dan pembayaran zakat dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak untuk menerimanya karena disana amil zakat berfungsi sebagai distributor dan bukan sebagai penerima zakat fitrah.⁸⁵

⁸⁴ <http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.JtKzAnsu.dpbs>, pada tanggal 12 september 2020 pukul 14.10

⁸⁵ Muhammadiyah Bin Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Zakat Dan Haji*, (Jakarta: Kalam Media, 1997), 65

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Nagari Silit Air nnnhh

Pada sub bab ini penulis mendeskripsikan sekilas mengenai Nagari Silit Air yang menjadi wilayah penelitian.

1. Sejarah Nagari Silit Air

Sejarah Nagari Silit Air berawal dari seorang datuk mulo nan kewi dari pariangan dan seorang istrinya putri anggo ati dari simabur Batu Sangkar, awalnya hendak berjalan menuju kota solok dengan beberapa rombongan menelusuri ombilin, namun sesampainya di pasilihan beliau naik keatas menuju limau puruik, maka nama limo purut adalah karena putri anggo merasa sakit perut disana lalu diobati dengan limau, oleh rombongan diberilah nama daerah tersebut limau purut.

Kemudian melanjutkan perjalanan menuju alai dan naik kesebuah puncak saat itu senja menapak dan berkemalah rombongan ditempat itu (yang saat ini adalah lapangan bola kaki koto tuo). Saat pagi putri anggo ati hendak mengambil air menelusuri kebawah namun tidak ditemui, air terdengar tetapi tidak ada dan akhirnya bertemu air yang keluar dari sela-sela batu, maka terbacalah oleh putri anggo ati Solek Aie disini maka melekatlah nama (Silit Air), saat matahari sudah mulai naik putri anggo ati menikmati alam sehingga tersebut nama-nama bukit yang saat ini seperti bukit yang membumbun itu apa

namanya di sebutlah simbumbung jantan saat ini namanya bukit simbumbun, kemudian bukit yang yang menyundak langit itu ini bukit apa, beri saja nama nya bukit sundak langit, kemudian bukit ini apa nama nya sambil menunjuk dengan gerakan muncung dan ditanya bukit apa namanya guguk muncung demikianlah nama-nama yang diberi oleh putri anggo ati bersama Dt. Mula Nan Kewi.

Rombongan hendak melanjutkan perjalanan menuju Kota Solok, namun putri anggo ati tidak mau melanjutkan perjalanan dan putri anggo ati merasa tertarik dengan daerah yang ditempati bermalam dan Dt. Mulo Kewi dan rombongan tetap mengajak untuk melanjutkan perjalanan, karena putri anggo ati tetap pada pendirian sebagai seorang suami Dt. Mula Kewi mengikuti kehendak istrinya, itulah ninik moyang orang nagari solek aie yang saat ini disebut Sulit Air.⁸⁶

1. Monografi

a. kondisi geografis

Nagari Sulit Air letak geografis-nya berada di antara 0°-3' LS dan 100.28° BT merupakan negeri terluas yang posisinya berada di bagian Utara propinsi Sumatra Barat. Berdasarkan data terakhir yang di terbitkan oleh direktorat Bina Program di rektorat jendral penyiapan pemukiman Departemen Transmigrasi bahwa ketinggian daerah Nagari

⁸⁶ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 1

Sulit Air berada pada 500-750 M dpl. Secara Adminitrasi Pemerintahan Nagari Sulit Air berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Batang Ombilin dan Nagari Pasilihan
- b) Sebelah Selatan: Nagari Tanjung Alai dan Nagari Tanjung Balit
- c) Sebelah Timur: kolok dan Talawi Sawah Lunto
- d) Sebelah Barat: Nagari Kacang dan Simawang, Nagari Bukit Kandung.⁸⁷

Nagari Sulit Air terletak di Kecamatan X Kota Diatas yang terdiri dari 13 jorong dengan luas 77,6 km² dengan rincian sebagai berikut ini :

Tabel. 1

Luas Nagari Sulit Air perjorong

No	JORONG	LUAS (ha)
1.	Silungkang	5 km ²
2.	Gando	5 km ²
3.	Kunik bolai	4 km ²
4.	Basung	11 km ²
5.	Linawan	6 km ²
6.	Rawang	7 km ²

⁸⁷ Profil Nagari Sulit Air TA 2019,. 4

7.	Siaru	7 km ²
8.	Koto tuo	4 km ²
9.	Taram	4 km ²
10.	Batu galeh	4 km ²
11.	Koto gadang	2 km ²
12.	Sarikieh	6 km ²
13.	Talago laweh	10 km ²
	Jumlah	77,6 km ²

Sumber: data nagari tahun 2019

a. Keadaan alam

Secara umum Nagari Sulit Air ini beriklim tropis dan merupakan daerah tandah hujan, bila musim panas tiba maka temavature bervariasi 18° C sampai 30° C. Bila musim hujan tiba maka udara terasa sejuk terutama pada malam hari. Kadang kala terasa juga sangat dingin sekali.⁸⁸

b. Demografi Nagari Sulit Air

Jumlah penduduk Nagari Sulit Air pada tahun 2018 adalah 7.029 jiwa dengan 2.006 kepala keluarga yang tersebar tidak merata jumlah penduduk yang terbesar terdapat di jorong rawang dengan jumlah penduduk 864 jiwa, jumlah penduduk”terendah terdapat di jorong batu galeh dengan jumlah penduduk 147 jiwa sementara pada tahun 2019

⁸⁸ Profil Nagari Sulit Air TA 2019,. 5

jumlah penduduk sebanyak 6.440 jiwa dengan penyebaran sebagai berikut:⁸⁹

Tabel. 3

Jumlah dan penyebaran penduduk Nagari Sulit Air tahun 2018-2019

NO	Jorong	TAHUN	
		2018	2019
1.	Silungkang	831	764
2.	Gando	849	767
3.	Kunik bolai	287	272
4.	Basung	652	560
5.	Linawan	616	576
6.	Rawang	864	813
7.	Siaru	689	625
8.	Koto tuo	669	607
9.	Taram	158	152
10.	Batu galeh	147	134
11.	Koto gadang	204	179
12.	Sarikie	375	375
13.	Talago laweh	688	616

⁸⁹ Profil Nagari Sulit Air TA 2019,. 6

	Jumlah	7.029	6.440
--	--------	-------	-------

Sumber: Hasil pengelolaan Data oleh tim terpadu

B. Masyarakat Nagari Sulit Air

1. Agama dan Adat istiadat

a. Agama

Penduduk Nagari Sulit Air 100% beragama Islam di sulit air hanya sarana ibadah umat islam seperti mesjid dan mushallah yang di pergunakan untuk sarana ibadah dan sekaligus untuk belajar alQur'an. Bisa dikatakan banyak di Nagari Sulit Air dan tidak ada ditemukan tempat ibdah agama lain, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terang atau aliran yang di anggap sesat menurut keputusan MUI. Untuk melakukan aktivitas keagamaan masyarakat Nagari Sulit Air didukung dengan adanya sarana ibadah yang cukup memadai sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:⁹⁰

Tabel 15

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH AGAMA ISLAM DINAGARI SULIT AIR

No	Jorong/Lembaga	Mesjid	Mushalla/surau	Jumlah
1	Silungkang	1	4	5
2	Gando	1	6	7

⁹⁰ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 28

3	Kunik bolai	-	3	3
4	Basung	-	7	7
5	Linawan	1	6	7
6	Rawang	1	8	9
7	Siaru	1	4	5
8	Koto tuo	3	1	4
9	Taram	-	2	2
10	Batu galeh	1	-	1
11	Koto gadang	-	2	2
12	Sarikie	-	3	3
13	Talago laweh	1	3	4
	Jumlah	10	49	59
Lembaga Pendidikan				
1	SD 16		1	
2	SD 07		1	
3	SD 24		1	
4	SD 05		1	
5	PSA		1	
6	MTSM		1	
7	SMA		1	
8	SMP		1	
9	El Hakim		1	

10	MAM		1	
	Jumlah		8	9
	Total keseluruhan	10	58	68

Sumber: data nagari tahun 2019

Dari data diatas, jumlah mesjid ada 10 yang dapat dipergunakan dan aktif untuk melaksanakan sholat jum'at sebanyak 9 mesjid, hanya 1 yang tidak terpakai yaitu mesjid mukhlisin disebabkan karena sedikitnya jemaah pada jorong tersebut, 6 mesjid juga dimanfaatkan pelaksanaan MDA dan TPA. Kemudian jumlah mushlah dan surau 44 buah yang menyebar pada tiga belas jorong di samping rutinitas pelaksanaan sholat berjamaah juga 80% dimanfaatkan untuk MDA/TPA dan belajar mengaji, disamping itu juga ada mesjid dan mushallah yang berada dilingkungan tempat pendidikan seperti mesjid El-hakim di PT. Manajemen El-hakim, mushallah Rosma di PSA dan mushallah ulul adab di madrasah aliyah Muhammadiyah.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa potensi agama di nagari Sulit Air banyak di samping itu juga didukung oleh sekolah agama yaitu yayasan muhammadiya dan yayasan PSA masing-masing memiliki tingkat Tsanawiyah dan aliyah dan 1 podok pesantren Modern yaitu gontor.⁹¹

b. Adat istiadat

⁹¹ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 29

Budaya Nagari Silit Air yang masih di pertahankan sampai sekarang adalah

1) Baralek perkawinan

Baralek di Silit Air menghabiskan beberapa hari dengan menjalankan peran masing-masing sudah sudah terbiasa di jalankan seperti:

- a) Timbang tando, tradisi masyarakat Silit Air yang dilakukan dalam mengikat kesepakatan kedua belah pihak menjelang akad nikah.
- b) Barundiang yang berperan di sana ninik mamak, urang sumando, dan bundo kanduang, bako dan baki.
- c) Maarak anak pancau yang di mkasud di sini ialah mengantarkan pemberian bako kepada anak pisang yang akan menikah yang berperan ialah bako.
- d) Pertemuan urang sumando maksudnya mereka di sini membicarakan tata cara penjeputan marapulai.
- e) Baralek pihak perempuan di rumah dan menjemput marapulai laki-laki

pada malam hari masih banyak bertempat dirumah gadang adat dan pihak laki-laki mengantarkan marapulai berperanan adalah ninik mamak, urang sumando, dan bundo kanduang kedua belah pihak.

- f) Makan malam disini maksud nya marapulai laki-laki mengajak makan malam para dunsanak dako dan kawan-kawan makan kerumah mempelai wanita pertanda ingin memperkenalkan kedua belah pihak.
- g) Bararak disini ialah pihak perempuan di antar ke rumah pihak laki-laki dengan membawa bekal makanan khas seperti godok, goreng pisang, kubang-kubang bubur sipulut, samba 12 yang datang para kaum ibu dan bundo kanduang yang menanti juga para ibu dan bundo kandung pihak laki-laki.
- h) Manjampuk kain di sini ialah pihak perempuan membawa makanan

ringan, makanan buah kepada pihak laki-laki dan sekaligus membawa kain mempelai laki-laki kerumah perempuan.

- i) Hari manjalang maksud nya ialah pihak perempuan manjalang keluarga pihak laki-laki biasanya ke saudara pihak laki-laki atau mamak pihak laki-laki dan juga ke bako pihak laki-laki.⁹²

2) Mendirikan penghulu

Mendirikan penghulu yang dimaksud adalah menukar penghulu ditingkat penghulu itu sendiri, karena penghulu mempunyai struktur, maka tata cara untuk pelaksanaan penukaran tergantung tingkat yang ditukar.

Ada dua macam penukaran pengalifahan penghulu di Silit Air yaitu:

- a. khalifah mati, artinya penghulu yang ditukar adalah penghulu yang sudah meninggal dunia .

⁹² Profil Nagari Silit Air TA 2019., 30

- b. mengkhalifah hidup, artinya penghulu yang ditukar adalah penghulu yang masih hidup namun karena tidak mampu lagi menjalankan amanah (mengundurkan diri) bukit la tinggi lurah la dalam. Cacat hukum, tidak layak menjadi penghulu karena melanggar norma agama sosial dan lain-lain.

Dari kedua penyebab penggantian penghulu tata cara pelaksanaan tetap sama disemua tingkat penghulu itu sendiri yang membedakan adalah adat pelaksanaan langkah yang di tempuh dalam mendirikan penghulu menurut adat adalah:

1. Musyawarah Mufakat atau barundiang itu terdiri dari:
 - a. Musyawarah saparuik(dalam keluarga penghulu)
 - b. Musyawarah sapayuang (musyawarah anak kemanakan penghulu).
 - c. Musyawarah suku (musyawarah dalam persukuan di bawah datuak suku).
2. Mengisi pancakauan yang dimaksud mengisi pancakauan disini adalah acara yang terdiri dari:

- a. Pemasangan saluak kepada penghulu yang di angkat oleh pejabat Dt. Suku.
 - b. Pembai'atan (pengambilan sumpah) terhadap penghulu yang diangkat oleh pejabat jurai.
 - c. Penasehatan penghulu yang diangkat oleh pejabat Dt. Monto
3. Bararak, yang dimaksud bararak disini memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah diangkat seorang menjadi pejabat penghulu di suatu kaum dalam bararak ini diiringi oleh penghulu – penghulu seniniak dalam suku dan belakang diiringi oleh bungo siriah dan makanan –makanan lainnya.
4. Penjamuan yang dimaksud dengan penjamuan adalah memberikan makanan kepada para tamu dan karib kerabat, undangan setelah bararak selesai.
5. Naik balairung sari, para penghulu yang baru diangkat akan dinyatakan sebagai anggota kerapatan Adat Nagari (KAN) apabila penghulu yang di angkat menaiki balairung sari yang diterima oleh pengurus KAN dan anggota yang

terdiri dari penghulu-penghuludari suku-suku lain dalam Nagari Sulit Air.⁹³

2. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pada saat ini sudah mulai membaik apakah itu pemahaman masyarakat terhadap penting-nya pendidikan maupun saranan pendidikan yang ada di nagari sulit air.⁹⁴

Tabel 13

Sarana pendidikan yang ada disulit air sebagai berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama dan Alamat		
			Nama Lembaga pendidikan	Jml Murid /Guru	Alamat
1	Pend Anak Usia Dini	2 Buah	1. Fajar Bangsa	25/5	Jor. Koto Tuo
			2. Restu Bunda		Jor. Siaru
2	Sekolah Taman kanak-Kanak (TK)	8 Buah	1. TK. ABA I	164/21	Jor. Gando
			2. TK. ABA II		Jor. Silungkang
			3. TK. ABA III		Jor. Koto Tuo
			4. TK. ABA IV		Jor. Rawang
			5. TK. ABA V		Jor. Linawan
			6. TK. ABA VI		Jor. Siaru

⁹³ *Ibid.*, 30

⁹⁴ Profil Nagari Sulit Air TA 2019, 24

			7. TK. Rosma		Jor. Kt Gadang
			8. TK. Genta		Jor. T. Laweh
3	Sekolah Dasar (SD)	12 Buah	1. SD 04	922/11 3	Jor. Koto Tuo
			2. SD 05		Jor. Gando
			3. SD 06		Jor. Rawang
			4. SD 07		Jor. T. Laweh
			5. SD 10		Jor. Linawan
			6. SD 14		Jor. Basung
			7. SD 15		Jor. Batu Gale
			8. SD 17		Jor. Siaru
			9. SD 16		Jr. Kt Gadang
			10. SD 19		Jor. Koto Tuo
			11. SD 24		Jor. Silungkang
			12. SD 31		Jor. Linawan
3	SLTP	3 Buah	1. SMP	454/58	Jor. Koto Tuo
			2. MTs. PSA		Jor. Gando
			3. MTs. M		Jr. Silungkang
4	SLTA	3 Buah	1. SMA	358/52	Jor. T. Laweh
			2. MA. PSA		Jor. Gando

			3. MAM		Jor. Koto Tuo
5	Perg. Tinggi	1 Buah	El-Hakim	60/23	Jor. Sarikie
6	Pon Pesantren	1 buah	Gontor	94/13	Jor. T. Loweh
7	MDA	3 Buah	1. D Muttaqin	955/66	Jor. K Tuo
			2. Muhammadiyah		Jor. Silungkang
			3. MDA M Taqwa		Jor. Siaru
8	LPTQ	2 Unit	LPTQ Nagari, M B makmur	159/18	Nagari Talago Laweh
9	TPA	37 bh	Nagari		Nagari

Jika di bandingkan dengan Nagari yang ada di kec. x koto diatas sulit air ialah nagari yang mempunyai sarana pendidikan yang terbanyak maka inilah niat dari tokoh-tokoh sulit air yang menjadikan sulit air sebagai pusat pendidikan.

Pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan bagi masyarakat menjadi modal utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat Nagari Sulit Air. Adapun beberapa program kegiatan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan sektor pendidikan masyarakat diantaranya :⁹⁵

a. Satuan sarjana satu rumah

⁹⁵ Profil Nagari Sulit Air TA 2019,. 25

Program sarjana satu rumah akan mendorong setiap rumah tangga untuk mengupayakan anaknya menjadi sarjana. Pada hakikatnya pendidikan dapat merubah pola pikir khususnya remaja. Minat pemuda/i untuk melanjutkan sekolahnya menjadi lebih besar dengan adanya program bersama satu sarjana satu rumah. Selanjutnya bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dialokasikan dana beasiswa dari alokasi zakat, sumbangan, shedekah masyarakat dan perantau. Selanjutnya juga dapat dibantu untuk mendapatkan peluang beasiswa lainnya baik di dalam dan luar negeri.

Tentunya hal ini dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi remaja. Program ini nantinya dapat mencetak tokoh yang berpengaruh dari nagari dan dapat berkontribusi dalam pembangunan nagari kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan akademis dan karakter bagi pelajar dan remaja di Nagari Sulit Air. Program ini bisa menjadi pendongkrak bagi pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Pada era teknologi dan informasi yang semakin berkembang dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, maka diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam dunia kerja. Hal ini juga membuka peluang bagi lulusan untuk membuka lapangan pekerjaan baru di nagari. Pihak Pemerintah Nagari mendorong seluruh anak-

anak Nagari Sulit Air untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.⁹⁶

b. Sinergitas pendidikan dengan pondok pesantren gontor XI

Pondok Pesantren Gontor 11 yang Terletak di Nagari Sulit Air telah berdiri sejak awal Januari 2009, dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 2010 oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Bupati Solok. Saat ini, Gontor XI dipimpin oleh wakil pengasuh; Ustadz H Ridwan.

Pesantren merupakan khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, peran pesantren tidak dapat diragukan lagi. Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi pergumulan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas jauh sebelum berdirinya sekolah.

Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah. Disisi lain kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta

⁹⁶ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 26

menjadi pusat pengkaderan ulama dan da'ii yang *legitimed* di masyarakat.

Perlu adanya kerjasama dengan pihak pesantren khususnya dalam penerimaan siswa yang berasal dari Nagari Silit Air. Sehingga masyarakat dapat mengakses Pesantren Gontor dan aktif dalam kegiatan pesantren. Selanjutnya gontor juga dapat menjadi motor penggerak dalam bidang pengembangan dan Pengajaran Agama Islam di Nagari Silit Air.⁹⁷

c. Optimasi sekolah tinggi ilmu ekonomi El Hakim

STIE El-Hakim telah berdiri sejak 11 Maret 2009 dan berada di Jalan Raya Dt. Tumanggung No.4 Nagari Silit Air. Kondisi sekola yang kurang terawat dan minimnya mahasiswa menjadikan sumber daya yang ada tidak dioptimalkan atau kurang termanfaatkan dengan baik. Program Studi yang dikembangkan oleh STIE El Hakim hanya Prodi Manajemen (S1), Manajemen Perdagangan (D3), dan Manajemen Perusahaan (D3).

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim adalah satu-satunya Perguruan Tinggi di Sumatra Barat yang berbasis Pesantren. Optimasi STIE lebih ditekankan pada peningkatan promosi dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan STIE

⁹⁷ Profil Nagari Silit Air TA 2019,. 27

El-Hakim dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nagari.

Baik bersinergi dengan program satu sarjana satu rumah.⁹⁸

3. Ekonomi

Nagari Sulit Air ini terkenal dengan bidang ekonomi yang boleh dikatakan termasuk maju sebab didukung oleh beberapa faktor yang sangat menunjang perekonomian masyarakat. Diantara adalah Faktor Alam (Sumber daya Alam), Faktor Manusia (Sumber daya Manusia) dan Faktor Lingkungan sosial masyarakat.

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep Pembangunan berwawasan lingkungan, berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Sulit Air.⁹⁹

a. Pertanian , perkebunan, dan kehutanan

Pencepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan daerah Nagari Sulit Air. Sama halnya kondisi perekonomian di Sumatra Barat. Perekonomian sulit air juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan ekonomi yang sesungguhnya.

Pemerintah Nagari Sulit Air senantiasa tetap berusaha untuk memberikan dan mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi

⁹⁸ *Ibid.*, 27

⁹⁹ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 8

kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi melalui sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Sampai dengan saat sekarang di Sulit Air terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM, sektor pariwisata, serta sektor pertambangan. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan Nagari dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Nagari Sulit Air memiliki potensi alam yang cukup memadai untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian petani.¹⁰⁰

Tabel 5

¹⁰⁰ *Ibid.*, 8

POPULASI LAHAN PERTANIAN DI NAGARI SULIT AIR

No	Nama Jorong	Jenis Sawah Irigasi (Ha)		Jumlah
		Tersier	Tadah Hujan	
1	Silungkang	16.8	36.2	53
2	Gando	21	44	65
3	Kunik Bolai	14	28	42
4	Basung	21	45.25	66.25
5	Linawan	19.32	41.63	60.95
6	Rawang	8.4	18.1	26.5
7	Siaru	12.6	27.15	39.75
8	Koto Tuo	5.88	2.67	18.55
9	Taram	10.5	23	33.5
10	Batu Gale	5	11	16
11	Koto Gadang	2	4	6
12	Sarikieh	8.5	18	26.5
13	Talago Laweh	26	54	80
Jumlah		171	363	534

Sumber data : UPT pertanian Kec. X Koto Diatas

b. Home industri

Di Sulit Air sampai saat ini memang belum ada industri skala besar, namun keberadaan industri kecil menengah di Sulit air

cukup memadai . Kenyataan menunjuk bahwa Industri kecil menengah merupakan satu yang mampu bertahan dari badai krisis.

Berdasarkan data perindeg dan penanaman modal daerah, Nagari Sulit Air terdapat industri kecil rumah tangga. Pada umumnya industri rumahtangga, kecil dan sedang di Sulit Air berupa pengolahan Telekung (Mukena), Jilbab, industri batu bata, industri makanan seperti Sagun, Kue Sopik dan lainnya. Lihat Tabel sebagai berikut:¹⁰¹

Tabel 6

**Perkembangan jumlah koperasi dan Industri
Di Sulit Air Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun (Jumlah)	
		2018	2019
1	KUD	1	-
2	Koperasi Non KUD	26	26
3	Industri Kecil		
4	- Mukenah /Jilbab	10	10
	- Sagun bakar	3	3
	- Kue saoiik	8	8
	- perabot	6	6
	- Penjahit pakaian	15	15
	- Sapu lidi	1	1
	- batako	5	5
	- heler		

¹⁰¹ Profil Nagari Sulit Air TA 2019., 9

		17	17
5	Industri Sedang	1	1
6	Industri Besar	-	-
7	Pusekna	1	1
Jumlah		94	93

Sumber: Data Nagari tahun 2019

C. Deskripsi distribusi zakat fitrah di Nagari Sulit Air.

Pada sub ini penulis akan menguraikan bagaimana deskripsi distribusi zakat fitrah di Nagari Sulit Air yang dapat di kategorikan sebagai berikut.

1. Waktu pembayaran zakat fitrah.

Untuk waktu pembayran zakat fitrah menurut muzakki dan mustahik dan anggota masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air. Waktu pembayaran zakat fitrah sesuai dengan syariat islam. Pada umum nya masyarakat di Nagari Sulit Air membayar zakat fitrah dimulai satu minggu menjelang hari raya dan sebelum katib naik mimbar pada saat hari raya idul fitri.

2. Bentuk pembayaran zakat fitrah(Padi, beras, uang.)

Bentuk pembayaran zakat fitrah menurut masyarakat Nagari Sulit Air dan beberapa anggota masyarakat yang penulis wawancarai adalah masyarakat Nagari Sulit Air membayarkan zakat nya dengan beras atau uang Untuk pembayaran zakat

fitrah menggunakan beras dan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pembayaran. Untuk pembayaran zakat fitrah di Nagari Sulit Air dalam bentuk beras, dibanyakan sebanyak 3,5 liter dan uang sebanyak harga yang kita makan pada saat itu. Masyarakat nagari sulit air lebih banyak membayarkan zakat nya dalam bentuk uang karna menurut mereka kalau memberikan uang akan membuat para penerima zakat fitrah lebih mudah mempergunakan uang untuk kebutuhan di hari raya.

3. Kepada siapa saja zakat fitrah di distribusikan di Nagari Sulit Air (fakir miskin dan anak yatim).

dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada informan dan masyarakat di Nagari Sulit Air tentang pendistribusian zakat fitrah, umumnya masyarakat Nagari Sulit air memberikan zakat nya kepada anak yatim dengan alasan masyarakat banyak mengatakan kalau anak yatim berhak memperoleh zakat fitrah karna status nya sebagai yatim, tetapi di sini ada juga masyarakat memberikan zakat fitrah tidak memandang anak yatim itu kaya atau miskin mereka hanya melihat status nya saja sebagai anak yatim. Alasan masyarakat meberikan zakat kepada anak yatim karna mereka merasa kasihan terhadap mereka. dan hanya beberapa masyarakat yang memberikan zakat nya kepada fakir miskin.

4. Pelaksanaan zakat fitrah di Nagari Sulit Air

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Nagari Sulit Air pelaksanaan zakat fitrah di nagari sulit air. Masyarakat di nagari sulit air menyerahkan langsung zakat nya kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah di nagari sulit air tidak ada amil zakat yang mengumpulkan zakat. Masyarakat di nagari sulit air menyerahkan langsung ke rumah orang yang berhak menerima atau memintak mustahik untuk datang kerumah untuk mengambil zakat.

Ajaran Agama Islam menjelaskan tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang akan menyuburkan harta yang selalu berkembang dan tumbuh. Tujuannya adalah untuk pemerataan perekonomian umat muslim.¹⁰²

Pendistribusi zakat iealah zakat yang disalurkan atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, zakat mempunyai sasaran dan tujuan disini adaleah pihak-pihak yang diperbolehkan menerimanya, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan

¹⁰² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1997), 5

masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki¹⁰³

Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, di antara zakat yang diwajibkan adalah zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap tahun. Zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus, yang mana zakat yang diwajibkan saat selesainya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap diri muslim baik itu seorang laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka, dewasa maupun anak kecil dan berakal maupun gila. Yang bertujuan untuk menutupi kekurangan puasa dan sebagai penyuci bagi orang yang lalai dalam hal perbuatan maupun dalam menjaga lisan dan mencukupkan fakir miskin dari hal meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود).

¹⁰³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2003),

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata : Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam telah mewajibkan zakat firah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan perkataan kotor dan memberikan makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat ied) maka adalah zakat yang terima dan siapa yang membayar setelah sholat (sholat ied) maka itu adalah shadaqah biasa.”* (H.R Abu Dawud).¹⁰⁴

Dari Hadist di atas sudah jelaslah kewajiban membayar zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan siapa yang membayar setelah melaksanakan sholat Idul Fitri maka itu dikategorikan atas nama sedekah biasa saja. Batas akhir pembayaran zakat fitrah sebagaimana yang disebut dalam Hadist di atas adalah sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Zakat fitrah harus dibayarkan secepat mungkin karena zakat fitrah memiliki ketentuan tersendiri. Dalam pembayaran zakat fitrah atau pendistribusiannya tidak boleh dilambatkan pembayarannya karena maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.¹⁰⁵

Masyarakat Nagari Sulit Air memiliki kesadaran untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrah setiap tahunnya. Di lihat dari sisi pembayaran zakat fitrah, distribusi zakat fitrah dikalangan masyarakat Nagari Sulit Air berbeda cara pembayarannya tidak sama dengan pratek pembayaran zakat fitrah kaum muslim pada umumnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung kelapangan dengan melakukan wawancara penulis bersama orang yang menerima zakat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka dapat diketahui sistem pembayaran zakat fitrah tersebut.

¹⁰⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2007), 263

¹⁰⁵Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 1982),

Sebelum menjelaskan sistem distribusi zakat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sulit Air penulis sudah mewawancarai bapak Syamsul Kamal selaku pengurus mesjid Nurul Iman Nagari Sulit Air, mengatakan masyarakat Nagari Sulit Air mengeluarkan zakat fitrahnya sebanyak 3,5 liter padi atau 2,5 kg beras atau dengan nominal uang yang senilai 30 ribu rupiah harganya sama dengan makanan pokok orang yang berzakat dalam sehari-hari¹⁰⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Syahrul Pengurus Mushola Sopan Santun Jorong Basung dia mengatakan, mushola tidak ada berperan sebagai amil zakat karena pada umumnya masyarakat memberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, yang mana sebagian masyarakat memberikan zakatnya kepada anak yatim. diberikan satu hari sebelum Idul Fitri atau pagi hari sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, di banyar berupa beras dan uang¹⁰⁷. Menurut Ibu Rawina selaku bundo kanduang mengatakan masyarakat di nagari sulit air memberikan zakat fitrah dengan cara memberikan langsung zakatnya kepada anak yatim.¹⁰⁸

Sama halnya dengan bapak Agus selaku ninik Mamak mengatakan masyarakat nagari sulit air memberikan zakat fitrah kepada anak yatim dengan cara di antar kerumah anak yatim itu.¹⁰⁹

Sebagaimana Ibu Alex Suryani wali Nagari sulit air mengatakan hal yang sama bahwasannya masih banyak masyarakat di nagari sulit air memberikan zakat

¹⁰⁶ Syamsul kamal, pengurus mesjid nurul iman, *wawancara pribadi*, Kamis Tanggal 20 Agustus 2020

¹⁰⁷ Syahrul, Pengurus Mushola Sopan Santun, *wawancara pribadi*, Rabu 17 juni 2020 pada jam 14.00 wib.

¹⁰⁸ Rawina, Bundo Kandung , *wawancara pribadi*, Selasa 1 September 2020

¹⁰⁹ Agus, Ninik Mamak, *wawancara pribadi*, jum'at 14 Agustus 2020

fitriah kepada anak yatim dengan alasan bagi mereka anak yatim yang layak menerima zakat fitrah tersebut.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan yaitu bapak hasan basri, mengatakan bahwa dia membayar zakat fitrahnya dengan cara diantar langsung ke rumah anak yatim tersebut.¹¹¹

Menurut serli muzaki mengatakan dia juga mengantarkan zakat fitrah nya satu hari sebelum hari raya Idul Fitri dan di berikan langsung kepada anak yatim berupa beras.¹¹² sebagaimana ibu yasnimir muzaki zakat di nagari sulit air yang merupakan muzaki zakat, ibu yasnimir setiap tahun pada akhir bulan Ramadhan beliau memberikan zakat fitrahnya dan keluarganya dengan cara mengatarkan langsung kerumah anak yatim, biasanya yasnimir membayarkan zakatnya dengan beras dan sekali-kali dengan uang. Ibu yasnimir membayarkan zakat fitrah nya 5 hari sebelum hari raya.¹¹³

Menurut ibu anis muzaki Nagari sulit air. Pada setiap tahun ibu anis membayarkan zakat fitrahnya dengan meminta anak nya untuk mengantrakan zakat fitrahnya ke rumah anak yatim tersebut dan zakat yang di berikan ibu anis berupa uang.¹¹⁴ Begitu juga dengan Bapak shoka yang merupakan muzaki zakat Nagari sulit air yang Juga melakukan hal yang sama dengan Ibu anis . Bapak

¹¹⁰ Alex suryani, wali Nagari Sulit Air, *Wawancara pribadi*, Jum'at Tanggal 24 juli 2020

¹¹¹ Hasan Basri, Muzakki, *wawancara pribadi*, Jum'at tanggal 26 juni 2020 pada jam 16.00 wib.

¹¹² Serli, Muzakki, *wawancara pribadi*, Jum'at tanggal 26 juni 2020 pada jam 20.00 wib.

¹¹³ Yasnimir, Muzakki, *wawancara pribadi*, Kamis Tanggal 3 september 2020

¹¹⁴ Anis, muzakki, *wawancara pribadi*, Selasa Tanggal 8 september 2020

shoka memberikan zakat nya juga berupa uang, Biasanya bapak shoka memberikan 3 hari sebelum hari raya.¹¹⁵

Menurut dede muzaki zakat Nagari sulit air mengatakan pada setiap tahunnya ia membayarkan zakatnya dalam bentuk beras. yang di antarkan langsung kepada anak yatim tersebut, dede memberikan 1 hari sebelum hari raya.¹¹⁶

Menurut ibu isra muzaki zakat Nagari sulit air mengatakan pada setiap tahunnya ia memberikan zakatnya kepada anak yatim dan memberikan berupa beras yang dibayarkan sehari menjelang sholat hari raya Idul Fitri. ibu isra menyerahkan zakatnya dengan cara diantar ke rumah anak yatim tersebut.¹¹⁷ Sebagaimana Ibu salfitri, muzaki zakat Nagari sulit air, yang membayar zakat fitrah dengan cara meminta anak yatim ntuk datang kerumahnya,ibu salfitri memberikan zakatnya berupa uang. Biasanya ibu salfitri memintak anak yatim itu datang 4 hari sebelum hari raya idul fitri.¹¹⁸

Sebagaimana ibu wiwit dewinta muzaki zakat Nagari Sulit Air mengatakan ibu wiwit dewinta membayar zakatnya dengan mengantarkan langsung kerumah anak yatim pada malam takbiran, ibu wiwit dewinta memberikan zakat fitrah berupa uang.¹¹⁹ Sama halnya dengan ibu yuli yag setiap tahun membayarkan zakatnya dalam bentuk uang yang diberikan kepada anak

¹¹⁵ Shoka, Muzaki, *wawancara pribadi*, Kamis Tanggal 10 september 2020

¹¹⁶ Dede, Muzakki, *wawancara pribadi*, Selasa 30 juni 2020 pada jam 14.00 wib.

¹¹⁷ Isra, Muzakki, *wawancara pribadi*, selasa 30 juni 2020 pada jam 16.00 wib.

¹¹⁸ Salfitri, Muzakki, *wawancara pribadi*, Senen 14 september 2020

¹¹⁹ wiwit dewinta, Muzakki, *wawancara pribadi*, Rabu 12 Agustus 2020

yatim, di berikan 5 hari sebelum hari raya dan di antarkan kerumah anak yatim tersebut.¹²⁰

Sejalan dengan uci muzaki zakat Nagari Sulit Air, dari hasil wawancara penulis dengan uci bahwasannya ia membayarkan zakat fitrahnya dengan beras dan kadang-kadang dengan uang, dibanyarkan ketika malam takbiran dengan cara mengantarkan langsung ke rumah anak yatim, uci sudah beberapa tahun ini memberikan disetiap akhir bulan Ramadhan.¹²¹

Dari beberapa ungkapan narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada umumnya mereka membayar zakatnya sebelum sholat Idul Fitri dengan cara meminta salah satu anak yatim untuk datang ke rumahnya atau dengan mengantarkan langsung kepada anak yatim dengan tujuan untuk menerima zakatnya. Muzakki memberikan zakatnya berupa beras dan ada sebagian memberikan zakatnya berupa uang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Resa hana safitri, warga jorong koto tuo, merupakan salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah yang mana di berikan oleh muzakki. ‘saya sudah beberapa tahun ini menerima zakat fitrah dan saya banyak mendapatkan zakat fitrah setiap tahunnya.’¹²²

Menurut Irida anak yatim penerima zakat, warga jorong Basung, juga merupakan salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah, yang mana irida

¹²⁰ Yuli, Muzakki, *wawancara pribadi*, Selasa 25 Agustus 2020

¹²¹ Uci, Muzakki, *wawancara pribadi*, Sabtu 29 Agustus 2020

¹²² Resa hana safitri, anak yatim, *wawancara pribadi*, jum'at tanggal 3 juli 2020 pada jam 15.30 wib.

mengatakan mendapat zakat dari tetangga maupun dari orang yang jauh-jauh. ‘‘Irda mengatakan setiap tahun irda banyak memperoleh zakat fitrah.¹²³

Menurut Putri, warga jorong gando, ia salah satu masyarakat yang menerima zakat fitrah, putri mengatakan putri juga banyak menerima zakat fitrah setiap tahun nya. Putri mendapat zakat fitrah umumnya dari tetangga sekeliling rumahnya mereka mengantarkan langsung ke rumah dan memberikan nya dalam bentuk beras dan uang. ¹²⁴Sama halnya dengan ridwan warga jorong siaru merupakan anak yatim yang setiap tahun menerima zakat dari masyarakat Jorong siaru. ridwan sering mendapatkan zakat fitrah berupa beras dan uang setiap tahunnya yang diberikan sebelum sholat hari raya Idul Fitri.¹²⁵

Sejalan dengan ihsan warga jorong rawang merupakan anak yatim yang menerima zakat fitrah mengatakan sudah beberapa tahun ini tiap bulan Ramadhan menerima zakat fitrah dimana orang-orang yang berzakat memberikan zakat berupa beras dan uang.¹²⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan dona, warga jorong talago laweh, anak yatim yang juga menerima zakat fitrah dimana orang-orang yang berzakat tersebut memberikan zakat fitrah berupa beras dan uang di banyarkan satu hari sebelum hari raya idul fitri. pada umumnya mereka semua menjawab hal yang sama seperti yang telah penulis jelaskan di atas.¹²⁷

¹²³ Irda, anak yatim, *wawancara pribadi*, saptu tanggal 4 juli 2020 pada jam 13.20 wib.

¹²⁴ Putri, anak yatim, *wawancara pribadi*, saptu 4 juli 2020 pada jam 16.00 wib.

¹²⁵ Ridwan, anak yatim, *wawancara pribadi*, senen 21 september 2020

¹²⁶ Ihsan, anak yatim, *wawancara pribadi*, senen 21 september 2020

¹²⁷ Dona, anak yatim, *wawancara pribadi*, Selasa 22 september 2020

Jika kita perhatikan pelaksanaan zakat fitrah di Nagari Sulit Air pemberian zakat fitrah nya berbeda dari yang biasanya, dimana sebagian masyarakat Nagari Sulit Air memberikan zakatnya kepada anak yatim. Diberikan berupa beras atau uang, pembayaran zakat fitrah di serahkan paling lambat satu hari sebelum sholat hari raya idul fitri.

D. Pemahaman Masyarakat Tentang Distribusi Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Nagari Sulit Air.

Pada sub ini penulis akan menguraikan Pemahaman Masyarakat Tentang Distribusi Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Nagari Sulit Air yang didapatkan melalui wawancara terhadap Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan beberapa anggota masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Tentang Hukum Membayar Zakat Fitrah

Hukum Zakat fitrah adalah wajib sesuai dengan firman

Allah dalam Qs. Al-A'la ayat 14-15 berikut:"



‘sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), dan ingat nama tuhan nya, lalu dia sembahyang (idul fitri)’.¹²⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, ia berkata :

¹²⁸ Wabah az-Zuhaili, *fikih islam.*, 345

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya :*“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhua, ia berkata “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah segantang korma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari golongan orang muslimin dan menyuruh melaksanakan sebelum mereka pergi menunaikan sholat (hari Raya id ul fitri).”*(HR.Al-Bukhari).¹²⁹

berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ
الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas berkata : Rasullullah Shallallahu alaihi wassalam telah mewajibkan zakat firah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan perkataan kotor dan memberikan makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat ied) maka adalah zakat yang terima dan siapa yang membayar setelah shalat (sholat ied) maka itu adalah shadaqah biasa.”* (H.R Abu Dawud).¹³⁰

Menurut pendapat Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan beberapa anggota masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air, menyatakan bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tetapi untuk penerima zakat fitrah terdapat beberapa pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat di Nagari Sulit Air. Sebagian berpendapat bahwa wajib memberikan zakat fitrah kepada anak yatim, sedangkan menurut

¹²⁹ Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan, Zakat, Infak, Sadakah, Jakarta: PT Gramedia, 2011), 141

¹³⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012), 265

syariat Islam, anak yatim tidak masuk dalam kategori yang wajib menerima zakat. Mereka memberikan zakat fitrah kepada anak yatim, karena mereka menganggap anak yatim ialah yang paling layak untuk menerima zakat fitrah. Mereka tidak memandang kaya atau miskin nya anak yatim tersebut tetapi mereka hanya memandang statusnya sebagai anak yatim yang berhak menerima zakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian orang menyatakan bahwa anak yatim berhak menerima zakat. Padahal sebenarnya mereka berhak menerima zakat itu bukan karena statusnya yang sebagai anak yatim, namun karena mereka termasuk dari salah satu kategori yang wajib menerima zakat fitrah.

2. Tentang bentuk zakat fitrah (padi atau uang)

Bentuk pembayaran zakat fitrah menurut Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan beberapa anggota masyarakat adalah dalam bentuk beras dan uang. Untuk pembayaran zakat fitrah menggunakan beras dan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pembayaran. Untuk pembayaran zakat fitrah dalam bentuk beras, dibayarkan sebanyak 3.5 liter dan uang sebanyak harga beras yang kita makan pada saat itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَفْبُلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: Nabi SAW mewajibkan fitri, atau katanya Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha’ kurma atau satu sha’ dari gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha’ untuk biji gandum. Adalah Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma, kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. (H.R Bukhari)¹³¹

3. Tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah

Menurut pendapat Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan beberapa anggota masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air, semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah kecuali mereka yang dikategorikan fakir. Fakir disini maksudnya adalah mereka yang tidak mempunyai apa apa yang bisa dimakan pada saat itu, namun jika mereka mempunyai sesuatu yang lebih pada saat itu, mereka tetap wajib untuk memberikan zakat fitrah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, ia berkata :

¹³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari.*, 340

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radhiyallahuanhu, ia berkata “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah segantang korma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari golongan orang muslimin dan menyuruh melaksanakan sebelum mereka pergi menunaikan sholat (hari Raya id ul fitri’). (HR.Al-Bukhari).¹³²

4. Tentang waktu pembayaran zakat fitrah

Untuk pembayaran zakat fitrah menurut Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan beberapa anggota masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air. Waktu pembayaran zakat fitrah sesuai dengan syariat islam. Pada umumnya masyarakat di Nagari Sulit Air membayar zakat fitrah dimulai satu minggu menjelang hari raya dan sebelum katib naik mimbar pada saat hari raya idul fitri.

Hadist dari Ibnu Umar yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمْضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَفْبُلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (رواه البخاري)

¹³²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2009), 371

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: Nabi SAW mewajibkan fitri, atau katanya Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha’ kurma atau satu sha’ dari gandum. Kemudian orang-orang yang menyamakannya dengan setengah sha’ untuk biji gandum. Adalah Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma, Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri(H.R Bukhari).*¹³³

Waktu wajib menunaikan zakat fitrah mulai dari terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksankannya shalat Idul Fitri,¹³⁴

5. Tentang hak anak yatim atas zakat fitrah

Hak anak yatim atas zakat fitrah menurut Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan beberapa anggota masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air memiliki beberapa pendapat berbeda. Sebagian pendapat menyatakan bahwa mereka memberikan zakat fitrah ke anak yatim bukan karena mereka adalah anak yatim, tapi karena mereka termasuk kedalam salah satu kategori yang berhak menerima zakat fitrah. Sebagai contoh, ada sebagian anak yatim tidak menerima zakat fitrah dikarenakan status ekonominya yang baik, dan ada


¹³³Abu Abdullah Muhamamad bin Ismail Al- Bukhari , *Shahih al- bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), H., 340.

¹³⁴Abu Malik Kamil bin As-Sayyid salim, *shahih fikih sunnah*, Penerjemah; Bensus Hidayat Amin,Dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Cet. 2, Hlm. 135.

sebagian anak yatim yang diberikan zakat fitrah karena memang status ekonominya dikategorikan sebagai orang yang kurang mampu.

Dari beberapa pandangan tersebutlah sebagian orang menyatakan bahwa anak yatim berhak menerima zakat. Padahal sebenarnya mereka berhak menerima zakat bukan karena statusnya yang sebagai anak yatim, namun karena mereka termasuk dari salah satu kategori yang wajib menerima zakat fitrah.

Berdasarkan surat at-taubah ayat 60



Artinya : "Sesungguhnya"zakat-zakat"itu,"hanyalah"untuk"orang-orang" fakir, orang-orang" miskin,"pengurus-pengurus"zakat, Para"mu'allaf"yang dibujuk"hatinya,"untuk (memerdekakan)"budak, orang-orang"yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai"suatu ketetapan yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)¹³⁵"

Bertasarkan ayat di atas bahwarannya distribusi zakat fitrah harus diserahkan kepada asnaf yang delapan begitu juga dengan uraian hadist

¹³⁵ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud., 263

yang diriwayatkan oleh bukhari r.a. dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah ialah asnaf delapan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari sisi pembayaran zakat fitrah di Nagari Sulit Air bahwasannya pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sulit Air merupakan pembayaran yang dilakukan setiap tahun. Dimana masyarakat mendistribusikan zakat fitrahnya kepada anak yatim berupa uang atau beras yang diberikan setiap tahun satu hari sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri.
2. Pemahaman Masyarakat Tentang Distribusi Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Nagari Sulit Air menyatakan hukum membayar zakat fitrah adalah wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tetapi untuk penerima zakat fitrah terdapat beberapa pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat di Nagari Sulit Air, dimana mereka berpendapat bahwa wajib memberikan zakat fitrah kepada anak yatim, sedangkan menurut syariat Islam, anak yatim tidak masuk dalam kategori yang wajib menerima zakat. Mereka memberikan zakat fitrah kepada anak yatim, karena mereka menganggap anak yatim ialah yang paling layak untuk menerima zakat

fitriah. Mereka tidak memandang kaya atau miskin nya anak yatim tersebut tetapi mereka hanya memandang statusnya sebagai anak yatim yang berhak menerima zakat.

B. Kritik dan Saran

1. Kepada masyarakat agar mengeluarkan zakat-nya sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariat islam, yang mana zakat fitrah nya harus dikeluarkan dan di bayarkan kepada golongan orang yang berhak menerima nya yaitu asnaf delapan.
2. Kepada para pemuka masyarakat Nagari Silit Air dapat memperkuat pengetahuan masyarakat dalam pendistribusian zakat fitrah. Dalam hal ini pemerintah juga ikut membantu masyarakat dalam hal pendistribusian atau pembayaran zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al bassam Abdul bin, *syarah bughul maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Wahid Muhammad Al Faqih, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdulah Muhamad bin idris, Iman Syafi'i Abu *Ringkasan Kitab Al-Umum*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fighu al – Zakah*, Surabaya: Bairut, 1991.
- Ansori M. Faisal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Studi Kasus Di Dk Jlapa, Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klate, Surakarta*, 2017
- Arifin Gus, *Dalil-dalil dan Keutamaan, Zakat, Infak, Sadakah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011
- Ash Shidiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- ash-Shiddieq M. Hasby , *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Ayub Hasan, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Dengan Sunnah Rasululah*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.

Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqih Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Dan Haji*, (Jakarta: PT. Kelola Printing, 2009).

Az-Zuhaili Wahbah, *fikih Islam Wa Adilatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie al-kattani Dkk, Jakarta:Gema Insani, Cet.1,2011.

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Bhukhari- Al, *Shahih al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2009.

Bin Shahih AL- Utsaimin, Syaikh M, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunah, 2008.

Bin Sayyid Salim Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat Dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2015).

Dawud Abu, *sunan Abi Dawud*, (Lebanon : Dar Al-Khotob Al-ilmiyah, 2007.

Daruquthni- Ad, *Suna Ad-Daruquthni*,(Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 1982.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:J-Art, 2004.

Fakhruddin, *Fig dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Habsyi- Husein Al, *Kamus Al-kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Persantren Islam, 1992.

Hidayat El-Bantany Rian, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.

Hajar al-Asqalani Ibn, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Hasan Ali, M, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

<http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.JtKzAnsu.dpbs>, pada tanggal 12 september 2020 pukul 14.10

<https://w3cargo.com/pengertian-distribusi/>, pada tanggal 18 juli 2020 pukul 14.10

<https://www.popmama.com/life/relationship/sarrah-ulfa/defenisi-anak-yatim-menurut-islam-berserta-hak-haknya>, pada tanggal 18 juli 2020 pukul 14.30

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11413/1/muhammad%20mellong.pdf>, pada tanggal 05 juni 2020 pukul 15.48

<http://eprints.walisongo.ac.id/6814/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 09 september 2020 pukul 14.02

Ismail al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011.

Ja'far Bin Muhammadiyah , *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Zakat Dan Haji*, (Jakarta: Kalam Media,1997

Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik dkk. *Ensiklopedia Shaum dan Zakat*. 2010.

Kamal Pasha Mustafa, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. IV, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Madani El, *Fikih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta:Diva Press,2013

Muslim,*shahih Muslim*, 1987.(Damaskus: Al –Asadi.

Munawwir A Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mukti Abdul, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989.

Muhammad, B. Ali, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2003

Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012

Nasution Lahmuddin, *Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Pasal 1 (ayat 2) Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang pengelolaan zakat*

Pasal 11 UU No. 38 Tahun 1999 *Tentang pengelolaan Zakat*

Pasal 1 ayat (2) UU No.23 Tahun 2011 *Tentang pengelolaan Zakat*

Prayoga Akris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa*, Kabupaten Pati: 2015

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* penerjemah Salaman Harun, Dkk, (Jakarta: Mizan, 1996).

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat Penerjemah Salman Harun*, Dkk, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996).

Ridwan Mas'ud Muhamad, *Zakat dan kemiskinan*, Yogyakarta UII Press, 2005.

Safitri Anisa Aulia, *Cara Pembayaran Zakat Fitra di Jorong Padang Belimbing Kenagarian Koto Sani Kec. X Koto Singkarak*, Kab. Solok, 2020.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, ter. Khairul Amru H dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

Supena Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Sunan Abi Dawud, Abu Dawud (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2007).

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Syuryabrata, Sunardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1991)

Shahih al-Bukhari, Al-Bukhari (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2009).

Shahih al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Jakarta: Almahira, 2011),

Shahih Fikih Sunnah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Penerjemah; Besus Hidayat Amin, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)

Usman Husaini dan setiady purnomo, *metode penelitian sosial*, (jakarta:
Bumi Aksara, 2008

Zuhaili- Wabah alz, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah, Agus
Efendi, dkk, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

